



KEPUTUSAN WALI NAGARI BATANG ARAH TAPAN
NOMOR: 19/kpts/WN-BAT/I/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
NAGARI BATANG ARAH TAPAN
TAHUN 2021**

WALI NAGARI BATANG ARAH TAPAN

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2004 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN), pada setiap Nagari dibentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari;
 - b. bahwa berdasarkan hasil musyawarah Nagari Batang Arah Tapan pada tanggal Tiga Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Belas telah terbentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari Batang Arah Tapan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari Batang Arah Tapan;
- Mengingat
1. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2004 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN);
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana yang telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan:
- KESATU : Mengukuhkan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) Nagari Nagari Batang Arah Tapan Kecamatan Ampek Balai Tapan periode 2018 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan, yang merupakan bagian tidak dapat terpisahkan dari Keputusan Wali Nagari ini.
- KEDUA : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU di atas berkedudukan sebagai organisasi sosial kemasyarakatan dan

- KETIGA : bersifat independen yang berkedudukan di Nagari.
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) mempunyai tugas:
1. Menyusun rencana pembangunan partisipatif,
 2. Menggerakan swadaya gotong royong masyarakat,
 3. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pembangunan secara terpadu baik yang berasal dari kegiatan pemerintah maupun swadaya gotong – royong masyarakat serta kegiatan lembaga sosial masyarakat lainnya,
 4. Memberdayakan potensi masyarakat melalui pengembangan kemampuan agama, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi dan kemasyarakatan lainnya,
 5. Memelihara dan mengembangkan nilai – nilai agama islam, budaya Minang Kabau dan Pancasila.
- KEEMPAT : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) mempunyai fungsi:
1. Perencanaan pembangunan partisipatif,
 2. Motor penggerak swadaya gotong royong masyarakat,
 3. Pelaksana dan pengkoordinasikan pembangunan di Nagari,
 4. Pemelihara dan pengembang nilai – nilai agama Islam, budaya Minang Kabau dan Pancasila di Nagari,
 5. Penanaman dan pengumpulan jiwa persatuan dan kesatuan masyarakat Nagari yang berada dalam wilayah Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- KELIMA : Segala biaya yang diakibatkan oleh keputusan ini, di bebaskan kepada Anggaran Pemerintahan Nagari Limau Gadang Pancuang Taba, bantuan dari Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Pemerintah Propinsi Sumatera Barat Pemerintah Pusat dan bantuan lainnya yang tidak mengikat
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku .dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagai mana mestinya

Ditetapkan di: Batang Arah Tapan
pada tanggal: 02 Januari 2021
Wali Nagari Batang Arah Tapan



Tembusan :

1. Yth. Camat Basa Ampek Balai Tapan
2. Ketua Bamus Nagari Batang Arah Tapan
3. Yang Bersangkutan
4. Arsip.

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI BATANG ARAH TAPAN

Nomor : 470/ ~~11~~./kpts/WN-BAT/I/2021

Tentang : PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
NAGARI BATANG ARAH TAPAN

**SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
NAGARI (LPMN)
NAGARI BATANG ARAH TAPAN**

Ketua Umum : PM. HENDRI

Ketua I : YODISUAL BASRO

Sekretaris : IZON NOFRIADI

Bendahara : DIANA

Seksi-seksi :

1. Agama

Ketua : ARIFUDIN

Anggota : AFDALISMAN

Anggota : ISESNIWATI

2. Adat dan Budaya

Ketua : BY. SUMUN

Anggota : MUKHLIS

Anggota : IZAL C

3. Kesehatan

Ketua : NURMAYENTI

Anggota : RINA MARIANA

Anggota : LILIS KOMALA SARI

4. Pendidikan

Ketua : KARINA PUTRI

Anggota : LINDA RUSNITA

Anggota : NOVA YESRIANITA

5. Perekonomian

Ketua : HARIYANTO

Anggota : ZELVY ARI PUTRI

Anggota : AGUS TAUFIK

6. Sarana dan Prasarana Fisik
Ketua : EPI KASMAN
Anggota : DONI ANDRIO
Anggota : NURHAILI
7. Olahraga dan Generasi muda
Ketua : HENDRI DUNAN
Anggota : MARDI
Anggota : YOS LEONG
8. Ketentraman dan ketertiban
Ketua : AGUSTIWARDI
Anggota : NIA ASMA JULITA
Anggota : OYON PUTRA
9. Lingkungan Hidup
Ketua : HUSIN
Anggota : ASDI
Anggota : IMEL
10. PKK
Ketua : YESNITA
Anggota : WILDA FITRIANI
Anggota : ARMAWATI

Ditetapkan di : Batang Arah Tapan
pada tanggal : 02 Januari 2021
WALI NAGARI BATANG ARAH TAPAN



Tembusan :

5. Yth. Camat Basa Ampek Balai Tapan
6. Ketua Bamus Nagari Batang Arah Tapan
7. Yang Bersangkutan
8. Arsip.